

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI
YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

oleh:

Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq

NIM 14210142



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI
YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

**Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq
NIM 14210142**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI
YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi
di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 2 April 2018
Penulis,



Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq
NIM. 14210142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Saddam Jamluddin Ishaq NIM: 14210142 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 2 April 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, NIM 14210142, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H
NIP:197606082009012007
2. Dr. Sudirman, M.A
NIP.197705062003122001
3. Dr. Zainul Mahmudi, M.A
NIP:197306031999031001

()
ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Dr. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Q.S. Al-Imron, Ayat 92).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **STRATEGI FUNDRAISING DALAM LELANG WAKAF TANAH DI YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Imam Damiris selaku ketua yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua saya, bapak Sugianto dan Ibu Luluk Izatin yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.


Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya fundraising dan wakaf, terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 02 April 2018
Penulis,



Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq
NIM. 14210142

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالٌ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قَيْلٌ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونٌ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu

النَّوْنُ -an-nau'un تَأْخُذُونَ -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLATERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	18
a. Definisi Wakaf Menurut Imam Madzhab	18
b. Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	22
c. Konsep Fundraising	29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Sumber Data dan Jenis Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
a. Sejarah Berdiri yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah.....	40
b. Susunan Kepengurusan dan Visi, Misi Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah	42
B. Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah	46
1. Motivasi	50
2. Program.....	55
3. Metode	64

C. Praktik Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	75
1. Fungsi Dan Tujuan Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah	76
2. Jenis Nadzir Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah	78
3. Harta Benda Lelang wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 16



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian Di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah



ABSTRAK

Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, 14210142, 2018. **Strategi *Fundraising* Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci: Strategi, Fundraising, Lelang Wakaf Tanah

Fundraising merupakan cara untuk mempengaruhi donatur, termasuk mempengaruhi donatur dalam lelang wakaf tanah, sehingga fundraising membutuhkan strategi yang baik dan relevan. Permasalahan wakaf pada dasarnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yang mengakibatkan praktik lelang wakaf tanah juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi fundraising dalam lelang wakaf tanahserta praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang ditinjau dari pasal 5, 9, 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan 2 poin, yang pertama, strategi *fundraising* dalam lelang wakaf tanah di yayan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, menggunakan 3 subtansi fundraising yaitu Motivasi, Program dan Metode. Kedua, praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah tentang tujuan dan fungsi wakaf, jenis nadzir, obyek wakaf sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam pasal 5, 9, 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

ABSTRACT

Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, 14210142, 2018. **The Strategy of Fundraising in Land Waqf Auction at Mu'awanah Al-Hasyimiyah Foundation Viewed from Law Number 41 Year 2004 (Study at Dukuhmojo Village, Mojoagung District, Jombang Regency).** Thesis. Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M. A

Keywords: Strategy, Fundraising, Land Waqf Auction

Fundraising is a way to influence donors, including donors in land waqf auction. Thus, Fundraising needs relevant and well strategy. Waqf issues has basically been arranged in Law Number 41 Year 2004 Pertaining to Waqf, and it can be understood that the practice of land waqf auction must be held as well as the provision has set it.

The researcher did this research with the aim of describing the strategy of fundraising in land waqf auction. The practice of land waqf auction at Mu'awanah Al-hasyimiyah foundation Dukuhmojo village, Mojoagung district, Jombang regency viewed from chapters 5, 9, 15 of Law Number 41 Year 20014 Pertaining to waqf.

This empirical research is using descriptive qualitative approach. The data source used is primer and secondary data source. The data was collected by interview and documentation. Descriptive analysis was used in this research as the method analysis.

The research generates two points, the first is that the strategy of fundraising in land waqf auction at Mu'awanah Al-hasyimiyah foundation Dukuhmojo village, Mojoagung district, Jombang regency is using 3 substances of fundraising namely, Motivation, Program, and Method. Secondly, the practice of land waqf auction at Mu'awanah Al-hasyimiyah foundation about the function and goal of waqf, type of nadzir, and object of waqf has been appropriate with the provision in chapters 5, 9, 15 of Law Number 41 Year 20014 Pertaining to waqf.

ملخص

محمد صدام جمال الدين إسحاق، ادري، 1421، 1422، 2018، الإستراتيجي جمع التبرعات في مزاد وقف الارضى المؤسسة المعاونة الهاشمية عندقانون 41 السنة 4002 عن الوقف (في قرية الدكوه موجو، موزو أغونج في المدينة جومبانج). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرف سودرمن الماجستير

الكلمة الأساسية: الإستراتيجي، جمع التبرعات، مزاد وقف الارض

لتبرعات هو طريق للتأثير الواقف في مزاد وقف الارض حتى يرتاج الجمع التبرعات الإستراتيجي الجيد والوثيق ثم مسائل الوقف ببساطة قد ترتب في قانون 41 السنة 4002 عن الوقف الذي حدث التطبيق المزاد الوقف الأرض أيضا يجب بناء على شروط الذى في قانونه

بحث الباحث على هذا البحث بمراد لوصف الإستراتيجي الجمع التبرعات في مزاد الوقف الأرض والممارسة المزاد الوقف الأرض في المؤسسة المعاونة الهاشمية في قرية الدكوه موجو، موزو أغونج في المدينة جومبانج الذى يراجع من فصل 15,9,5 في القانون النمرة 41 السنة 4002 عن الوقف يتضمن هذا البحث نوعاً من البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. بينما مصدر البيانات المستخدم هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي

هذا البحث ينتاج على نقاطان الاول إستراتيجي الجمع التبرعات في المزاد الوقف الأرض في المؤسسة المعاونة الهاشمية في قرية الدكوه موجو، موزو أغونج في المدينة جومبانج مستعملة على ثلاث أهمية الجمع التبرعات هي التحفيز والمنهاج والطريق والثاني مهارة المزاد الوقف الأرض في المؤسسة المعاونة الهاشمية عن الغرض الوقف والأجناس النظير والموقوف مناسبة بشروط الذى في الفصل 15,9,5 في القانون النمرة 41 السنة 4002 عن الوقف



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan yayasan pendidikan Islam yang sudah mengembangkannya dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama. Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan sebuah yayasan yang lahir di dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang.

Masyarakat dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang merupakan masyarakat yang masih mempunyai taraf perekonomian menengah kebawah. Mayoritas beragama Islam dan rata-rata mempunyai pekerjaannya sebagai seorang petani. Jika dilihat dari segi pendidikannya, mereka yang sudah menempuh sampai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi masih sangat sedikit, rata-rata pendidikannya tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Pada tahun 2002, yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah sangat membutuhkan tanah untuk membangun sebuah gedung yang akan digunakan sebagai tempat belajar mengajar siswa siswi Mu'awanah al-Hasyimiyah, demikian itu dikarenakan semakin banyaknya siswa siswi yang belajar di yayasan tersebut. Tetapi di lain sisi adanya tempat atau ruangan untuk belajar mengajar kurang memadai, sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya belajar mengajar di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah. Tepat dibelakang gedung yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah terdapat sebidang tanah milik H. Sholeh warga setempat seluas 600 m² yang pada waktu itu sedang dijual. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengembangkan perluasan tanah yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

Melihat kondisi yang demikian pengurus yayasan mempunyai sebuah terobosan untuk melakukan lelang wakaf tanah. Lelang wakaf adalah istilah lain dari pada wakaf bersama yang mana obyek lelang wakaf ini adalah berupa tanah yang telah dipeta-petakan dan sudah

diberikan harga pada setiap meter persegi, sehingga calon wakif dapat membeli tanah tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan kemampuannya, yang selanjutnya tanah yang sudah dibeli tersebut harus diwakafkan. Lelang wakaf ini dilakukan karena melihat kondisi masyarakat yang masih mempunyai taraf perekonomian rendah dan mayoritas sebagai seorang petani, sehingga untuk mendapatkan tanah yang luas sangat tidak dimungkinkan didapatkan hanya dengan satu orang saja, melihat keadaan tanah adalah sebagai salah satu harta yang sangat berharga dan dapat dimiliki turun menurun.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan lelang wakaf tanah tentunya pengurus yayasan mempunyai strategi dalam menarik masyarakat untuk mengikuti program lelang wakaf, strategi yang digunakan adalah strategi *fundraising*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan organisasi lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹

Dalam pandangan masyarakat umum wakaf tanah merupakan salah satu ibadah yang terhitung berat, dikarenakan pada umumnya wakaf tanah dilakukan hanya satu orang saja dan haruslah tanah tersebut luas, sehingga tidak banyak orang atau masyarakat yang mampu melakukannya.

¹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Jakarta, Piramedia, 2006, Halaman 1

Begitupun juga dengan pandangan Masyarakat dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang, mereka memandang bahwasannya apabila ada seseorang yang mampu mewakafkan tanahnya untuk kepentingan peribadatan, pendidikan ataupun kepentingan umum lainnya, maka orang tersebut dipandang sebagai orang kaya, sehingga dengan adanya pandangan tersebut munculah sebuah anggapan baru yaitu tidak berhaknya orang miskin melakukan ibadah wakaf tanah dikarenakan faktor ekonomi yang kurang berpihak kepadanya.

Adanya pandangan demikian yang berkembang di masyarakat dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang mengakibatkan enggan masyarakat untuk melakukan ibadah wakaf, ditambah lagi terjadinya beberapa kasus dalam wakaf tanah, yang mana pengelolaan harta wakaf tanah tersebut tidak diperhatikan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya fungsi dan manfaat awal tanah yang sudah diwakafkan, tentunya wakif akan kecewa melihat tanah yang sudah direlakannya tidak dikelola dengan baik, hal tersebut juga menjadi faktor masyarakat enggan melakukan wakaf tanah.

Melihat kondisi dan pandangan masyarakat dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang yang demikian tentunya strategi yang digunakan untuk mencari donatur atau para wakif haruslah baik dan relevan, strategi *fundraising* yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dalam mengumpulkan donatur salah

satunya adalah dengan cara bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada dimasyarakat. Kegiatan-kegiatan didalam organisasi tersebut dimanfaatkan untuk menginformasikan dan mengajak para anggota untuk berwakaf, misalnya kegiatan Jam'iyah Muslimat, dan lain-lain. Tidak cukup demikian, masih banyak strategi dalam pengumpulan donatur yang dilakukan di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Program lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah ini sedikit berbeda dengan wakaf tanah yang hanya dilakukan dengan satu orang saja. Keberadaan K.H Ismail Abdrurrahman sebagai ketua panitia lelang wakaf tanah dan juga ketua yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah salah satu tugasnya adalah menerima tanah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam program lelang wakaf tanah ini mempunyai fungsi dan tujuan guna untuk mengembangkan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah sendiri bukan untuk kepentingan diluar yayasan. Dan jika dilihat dari alur lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah pada dasarnya wakif belum mempunyai sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang dibeli di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, karena keberadaan tanah sudah dipeta-petakan sehingga pengadaan sertifikat permeter itu sulit untuk dilakukan.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang tidak secara eksplisit dijelaskan didalam al-Qur'an, tetapi terdapat dalil yang menjadi dasar

disyariatkannya wakaf bersumber dari ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah:²

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Yang artinya adalah “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S al-Baqarah ayat 261)

Sedangkan didalam hadist nabi yang menyinggung tentang wakaf adalah hadist yang berkenaan dengan amal jariyah, seperti:

Dari imam Muslim R.A, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:³

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Yang artinya “apabila mati seorang manusia, habislah amalannya terkecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakan orangtuanya.” (H.R Muslim R.A.)⁴

² Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Direktur Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007, Halaman 11

³ Shohih Muslim Juz 3, Dar Ihya' Al-arobi, Halaman 1255

Jika dilihat dari sejarah wakaf itu sendiri imam Syafi'i berpendapat bahwa pada zaman jahiliyah tidak ditemukannya suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukan wakaf. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya ataupun tanahnya yang saya ketahui. Kata imam Syafi'i " *sesungguhnya wakaf itu khusus milik orang islam*".⁵ Padahal dalam praktiknya wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang mempunyai manfaat yang cukup besar untuk kemaslahatan ummat, sehingga seluruh ulama' madzhab memperbolehkan ibadah yang berupa wakaf tersebut, tetapi yang menjadi perbedaan antar madzhab adalah dalam ruanglingkup teknis bukan hukum melakukan wakaf. Wakaf mempunyai dua macam jika dilihat dari obyek yang diwakafkan yaitu wakaf barang (bergerak atau tidak bergerak) dan wakaf uang.

Di Indonesia, permasalahan wakaf telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lahirnya undang-undang ini didasarkan atas praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan agama, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur

⁴Sa'ad, Ali terjemah *Fathul Mu'in*, Kudus, Menara Kudus, 1974, Halaman 344

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, Halaman 12

administerasi, dan harta dianggap milik Allah semata, yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizinnya.⁶

Dengan adanya latar belakang yang demikian, maka pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah?
2. Bagaimana praktik lelang wakaf yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menurut pasal 5, 9, dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis strategi *fundraising* yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.
2. Untuk menganalisis praktik lelang wakaf yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menurut pasal 5, 9, dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya:

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi para tokoh masyarakat ataupun nazhir dalam membuat strategi *fundraising* yang direncanakan.

⁶ Ahmad Junaidi dan Thobib Al-asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2005, halaman 57

2. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah signifikan, yaitu:

1. Menjadi bahan pertimbangan oleh nadzir dalam melakukan lelang wakaf benda tidak bergerak (berupa tanah).
2. Memberikan sumbangsi keilmuan berbasis penelitian untuk fakultas syariah.

E. Definisi Oprasional

1. Strategi

Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Fundraising

Fundraising adalah upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk menggalang dana atau mempengaruhi seseorang, masyarakat dan lembaga agar berkanan untuk menyumbangkan dana atau tenaga yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

3. Lelang wakaf

Lelang wakaf adalah istilah lain dari pada wakaf bersama yang mana obyek lelang wakaf ini adalah berupa tanah yang telah dipeta-petakan dan sudah diberikan harga pada setiap meter perseginya sehingga calon wakif dapat membeli tanah tersebut sesuai dengan yang

diinginkan, yang selanjutnya tanah yang sudah dibeli tersebut akan diwakafkan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dilakukan secara sistematis, dan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu, kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkaaan dalam sebuah penelitian.

Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Setelah itu untuk memberikan manfaat kepada pembaca yang terkandung dalam isi dari penelitian ini maka dibuatlah manfaat penelitian, dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara dan dibuatlah sistematis penulisan.

Bab II, penelitian terdahulu yang memuat tentang penelitian seseorang yang sama dengan penelitian ini kemudian dijabarkan perbedaan dan persamaannya. Kerangka teori yang memuat beberapa ketentuan

Bab III, metode penelitian yang berisi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam metode pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam teknik analisis data

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kondisi umum objek penelitian yang menceritakan tentang kondisi masyarakat desa Dukuhmojo, kemudian paparan data hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan nadzir. Serta hasil wawancara dituangkan ke dalam paparan data kemudian analisis data wawancara tersebut.

Bab V, adalah penutup yang merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya sub bab yang kedua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam proses penelitian ini, karena dapat digunakan untuk menghindari plagiasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidarotul Muntaha, mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul PRAKTIK WAKAF BERSAMA OLEH PENGURUS RANTING NAHDZOTUL ULAMA' DESA SRUWEN KECAMATAN TENGARANG KABUPATEN SEMARANG (Study Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Wakaf). Dalam penelitian ini fokus

pembahasannya adalah kegunaan barang wakaf dalam praktik wakaf bersama yang dilakukan oleh pengurus ranting Nahdlotul Ulama' dengan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43, apakah praktik yang dilakukan oleh pengurus ranting tersebut, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ataukah sebaliknya. Sedangkan obyek kajiannya adalah gedung pengurus ranting Nahdlotul Ulama desa Sruwen. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang lelang wakaf, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada strategi fundraising dalam lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Muawanah al-Hasyimiah, sehingga hasil penelitiannya nantinya pasti akan berbeda karena fokus pembahasannya sudah berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Zulkarnia dengan judul STRATEGI FUNDRAISING LEMBGA WAKAF SIDOGIRI KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI DANA WAKAF, dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah strategi fundraising yang dilakukan lembaga wakaf Sidogiri dan obyek penelitiannya adalah lembaga wakaf Sidogiri. Persamaan antara peneliatin ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang strategi fundraising, tetapi yang menjadikan pembeda adalah bahwa obyek penelitian penulis lebih kepada strategi fundraising yang dilakukan dalam hal lelang wakaf tanah bukan

wakaf uang, dengan adanya hal ini tentunya mengakibatkan perbedaan pula pada hasil penelitiannya.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah dengan judul ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENGELOLAAN PENINGKATAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO, dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah membahas tentang penganalisisan strategi fundraising yang mana obyek penelitiannya adalah badan amil zakat di kabupaten Ponorogo. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitiannya penulis adalah sama-sama meneliti tentang strategi fundraising tetapi yang membedakan adalah obyek penelitian penulis yaitu lelang wakaf tanah di yayasan Muawanah al-Hasyimiyah, sehingga sangat dimungkinkan bahwa hasil penelitiannya akan berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
4. Skripsi yang dilakukan oleh Siti Nuralamah, mahasiswa S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan judul “STRATEGI PENGHIMPUNAN (FUNDRAISING) DAN PENGELOLAAN WAKAF PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPAI) DARUL’AMAL- SUKABUMI”. Pada penelitian ini lokus penelitiannya di Sukabumi dan fokus penelitiannya adalah strategi fundraising dan penegelolaan dana wakaf di Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPAI)

DARUL'AMAL, dalam skripsi ini peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimanakah strategi fundraising wakaf produktif (uang) yang dilakukan di yayasan tersebut serta bagaimanakah pengelolaan wakafnya, tentunya dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi fundraising, tetapi terdapat juga perbedaannya yaitu dalam skripsi yang dilakukan oleh Siti Nuralamah obyek wakaf adalah wakaf uang tetapi dalam penelitian penulis obyek wakaf adalah tanah serta dalam penelitian penulis menganalisis tentang praktik lelang wakaf tanah bukan pengelolaan wakafnya.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Affandi, dengan judul “ MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF PRODUKTIF: PERBANDINGAN WAKAF SELANGOR (PWS) MALAYSIA DAN BADAN WAKAF INDONESIA”. Dalam jurnal penelitian ini fokus penelitiannya adalah manajemen fundraising yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Wakaf Selangor Malaysia, atau dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian komparatif atau perbandingan antar badan wakaf yang ada di Indonesia dan badan wakaf yang ada di Malaysia , tentunya terdapat persamaan penelitian yang dilakukan M. Yazid Affandi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang fundraising. Tetapi juga terdapat perbedaannya yaitu

penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Affandi bersifat komparatif dan obyeknya adalah wakaf produktif tetapi penelitian penulis bersifat deskriptif analisis yang mana obyek penelitiannya adalah lelang wakaf tanah serta bagaimanakah praktik lelang wakaf yang dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tabel 1

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Solihul Huda Ali Ahmad Sidarotul Muntaha	PRAKTIK WAKAF BERSAMA OLEH PENGURUS RANTING NAHDZOTUL ULAMA' DESA SRUWEN KECAMATAN TENGARANG KABUPATEN SEMARANG (Study Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Wakaf).	Penelitian tentang wakaf	Meneliti tentang praktik wakaf yang dilakukan oleh pengurus ranting Nahdhotul Ulama' desa Sruwen yang dan dianalisis dengan menggunakan uu no 41 tahun 2013
2	Afifah Zulkarnia	STRATEGI FUNDRAISING LEMBGA WAKAF SIDOGIRI KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI DANA WAKAF	Penelitian tentang fundraising di lembaga amil zakat	Meneliti tentang fundraising yang dilakukan dalam ranah zakat yaitu di lembaga amil

				zakat kabupaten Ponorogo
3	Atik Abidah	ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENGELOLAAN PENINGKATAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO	Penelitian fundraising wakaf	Penelitian ini meneliti tentang strategi fundraising yang dilakukan pada wakaf yang sifatnya adalah wakaf produktif atau wakaf uang
4	Siti Nuralamah	STRATEGI PENGHIMPUNAN (FUNDRAISING) DAN PENGELOLAAN WAKAF PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPAI) DARUL'AMAL-SUKABUMI	Penelitian strategi fundraising	Penelitian ini adalah berfokus pada strategi fundraising dengan obyek penelitiannya adalah wakaf uang dan pengelolaan wakafnya
5	M. Yazid Affandi	MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF PRODUKTIF: PERBANDINGAN WAKAF SELANGOR (PWS) MALAYSIA DAN BADAN WAKAF INDONESIA	Penelitian manajemen fundraising	Penelitian tentang wakaf uang, penelitiannya bersifat komparatif, yang membandingkan antara badan wakaf yang ada di indonesia dan di malaysia

B. Kerangka Teori

1. Definisi Wakaf Menurut Imam Madzhab

Secara etimologi adalah menahan, berasal dari kata “ *al-waaf*” merupakan bentuk masdar dari kata kerja *waqofa-yaqofu* dan merupakan sinonim dari kata *habs* yang berarti berhenti/menghentikan atau dapat pula diartikan menahan.⁷ Wakaf pada umumnya diartikan sebagai pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilik asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat berlaku umum. *Tahbisul ashli* yang dimaksud adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibbahkan, digadaikan, disewakan dan jenisnya.⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut imam madzhab memiliki beberapa perbedaan pendapat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Imam Hanafi

“ Menahan harta dengan menetapkan hukum kepemilikan harta tetap pada milik wakif, yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan atau kepentingan umat”⁹

⁷ Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Cet Ke-2, Jakarta, Darul Ulum Pres, 1999, Halaman 23

⁸ Ahmadjunaidi Dkk, Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Halaman 1

⁹ Burhanuddin Ali Bin Abi Bakar Al-Murghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Mudtadi’ Jilid 5, Mesir, Musthafa Muhammad, Halaman 40

Malihat kutipan diatas dalam memberikan pengertian tentang wakaf, imam hanafi lebih menitik beratkan kepada kemanfaatan barang yang di wakafkan.

b. Madzhab Imam Maliki

“menjadikan manfaat harta wakaf, baik berupa sewa ataupun hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif”

Melihat pendapat imam maliki tersebut bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya waktu tidak untuk selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukan sendiri.¹⁰

c. Madzhab Imam Syafi'i

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.”

Definisi dari madzhab syafi'i yang dikemukakan diatas menampakan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah , maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semua kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian putuslah hubungan orang yang mewakafkan dengan hartanya itu. Putusnya hubungan

¹⁰ Suwardi Lubis, Dkk, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat, Jakarta, Sinargrafika, 2010 , Halaman 5

sesorang dengan hartanya sekaligus menimbulkan hubungan baru seseorang dengan pahala dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan putusnya hubungan seseorang dengan hartanya mejadikan seseorang lebih ihlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.¹¹

d. Madzhab Imam Hambali,

Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Memperhatikan definisi yang dikemukakan diatas tampak apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat imam syafi'i, tetapi madzhad hanafi berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibbahkan, diwariskan kepada siapapun.¹²

2. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapakah wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹³

a. Wakaf Ahli

¹¹ Suwardi Lubis, Dkk, Halaman 5

¹² Suwardi Lubis, Dkk, Hal 6

¹³ Dr. H. Tulus, Dkk, *Fiqih Wakaf*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2003, Halaman 15

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut dengan wakaf *'ala aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf itu ditunjukan secara umum dan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

3. Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan ataupun kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁵

b. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah :

Pasal 4

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan Harta Benda Wakaf sesuai dengan fungsinya.

¹⁴ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

¹⁵ Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Milik, Bab I Pasal 1 (B)

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi daripada wakaf itu sendiri haruslah sesuai dengan syariat islam yang ada, sehingga dalam tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Unsur Wakaf

Adapun mengenai unsur-unsur wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan ada 6 unsur, meliputi :

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (2)), dan wakif sendiri meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum (pasal 7).¹⁶

Untuk sahnya wakaf maka disyaratkan wakif atau orang yang mewakafkan harus memenuhi persyaratan perseorangan diantaranya: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan

¹⁶ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, pasal 6

perbuatan hukum dan, pemilik sah harta benda wakaf (Pasal 8 ayat (1)).¹⁷

2. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat 4). Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem peraturan perundang-undangannya disebutkan dengan nadzir. Nadzir terdiri dari tiga macam: perseorangan, organisasi atau badan hukum (Pasal 9).¹⁸

Nadzir perorangan ialah pemelihara dan pengurus wakaf yang terdiri dari perorangan. Namun yang dimaksud perorangan di sini bukanlah seorang-seorang, tetapi merupakan suatu kelompok perorangan yang terdiri dari, sekurang-kurangnya tiga orang. Diantaranya duduk sebagai ketua, yang lainnya dapat sebagai sekretaris, bendahara dan anggota. Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 11 ayat 1).

Untuk persyaratan nadzir organisasi adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir

¹⁷ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, pasal 8

¹⁸ Departemen agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, pasal 9

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam (Pasal 10 ayat 2).¹⁹

Dan persyaratan nadzir yang dimaksud dalam badan hukum adalah: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas nadzir itu sendiri menurut Pasal 11 yakni:²⁰

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Di dalam agama Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengatur berapa lama seorang nadzir menjalani tugas kenadzirannya. Sepanjang nadzir masih ada kemampuan dan kesanggupan menjalankan tugasnya, maka dia masih tetap sebagai nadzir.

¹⁹ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 10

²⁰ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 11

3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 15).²¹ Dan harta benda wakaf sendiri terdiri dari: (Pasal 16)

Ayat 1: a) benda tidak bergerak dan, b) benda bergerak.
Ayat 2: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3: Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar Wakaf.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat 3). Dan ketentuan ikrar wakaf sendiri tercantum pada Pasal 17 yang disitu disebutkan:

²¹ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 15

Ayat 1: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ayat 2: Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²²

Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 18 dan Pasal 19. Mengenai wakif yang tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dan untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.²³

Untuk persyaratan saksi dalam ikrar wakaf meliputi : dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 20).²⁴

Ikrar wakaf sendiri dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf , mengenai isi akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf (Pasal 21).²⁵

²² Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 17

²³ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 18 Dan 19

²⁴ Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 20

²⁵ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 21

Pada pasal 22 tentang peruntukan harta wakaf berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.²⁶

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.

5. Jangka Waktu Wakaf.

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah bahwa harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan/atau bahkan untuk selamanya, bukan

²⁶ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 22

untuk waktu sesaat. Unsur jangka waktu ini sangat berkaitan erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama.²⁷

Sedangkan di dalam Islam telah diatur tentang rukun dan syarat wakaf yaitu Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, hal ini menjadi penting karena tanpa adanya syarat dan rukun, maka wakaf tidak akan terlaksana. Rukun dan syarat wakaf ini dapat juga dikatakan sebagai unsur-unsur pembentukan wakaf, yaitu :*wakif, mauquf, mawqif alaih, dan shighat*²⁸

4. Konsep Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Salah satu hal penting dalam sebuah organisasi adalah sistem *fundraising* yang merupakan tulang punggung organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal fundraising membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat yaitu strategi menggalang dana. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

²⁷ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi 2, 2005), 145

²⁸ Fhaisal Haq Dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Cet Ke Iii, Pasuruan, Pt Gbi, Anggota Ikapi) 2004, Hal 15

organisasi lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²⁹

Komponen lembaga atau organisasi memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi.³⁰ Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat.³¹

Fundraising tidak identik hanya dengan uang semata. Ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karenanya tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Dengan usaha-usaha inilah kita dapat memenuhi biaya operasional lembaga dan program-program sosial yang kita hadapi.³²

Kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji strategi *fundraising* meliputi tiga konsep, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Holloway dan Saidi, Dkk. *Pertama* mengakses sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan. *Kedua*, menciptakan sumber dana/daya baru

²⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta Piramedia, 2006), Halaman 1

³⁰ Setiyo Iswoyo Dan Hamid Abiding, *In Kind Fundraising*, Cet I, Depok, Piramedia, 2006, Halaman 23

³¹ Hendrakholid.Net Dan Redaksi “*Fundraising Vs Marketing*”, Artikel Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2011 Dari [Htp://Hendrakholid.Net/Blog](http://Hendrakholid.Net/Blog).

³² Zaim Saidi, Dkk, *Strategi Dan Pola Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia*, Cet Ke I, Jakarta, Piramedia Dengan Dukungan For Foundation, 2003, Halaman 48

dari asset yang ada melalui produktifitas asset yang ada. *Ketiga*, mendapatkan keuntungan mendapatkan keuntungan sumber daya non moneter, seperti kerelawaan, barang peralatan, brand image lembaga, dan sebagainya.³³

b. Tujuan Fundraising

Adapun fundraising menurut juwaini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dan dimaksudkan dana adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.
2. Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donasinya, ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu menambah donasi dari setiap donatur dan menambah jumlah donatur baru.
3. Aktifitas *fundraising* berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif pada penilaian masyarakat terhadap lembaga.
4. Tujuan berikutnya adalah memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan nilai jangka panjang. Meskipun

³³ Afifah Zulkarnia, *Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf*, Halaman, 64

dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap donasi yang akan diberikan kepada lembaga.³⁴

c. Subtansi Fundraising

Subtansi *fundraising* menurut Suparman dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: Motivasi, Program, dan Metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* lembaga harus terus mengadakan edukasi, sosialisai, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.³⁵

Adapun subtansi *fundraising* berupa program adalah kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan filantropinya. Sedangkan subtansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Subtansi fundraising berupa metode ini merupakan

³⁴ Afifah Zulkarnia, *Strategi*, Halaman. 65

³⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, Kemetrian Agama Ri, 2012, Halaman 36

suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun daya/dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diproduktifikasikan.³⁶

Subtansi *fundraising* berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Pertama metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respond donatur bisa seketika (*langsung*) dilakukan. Kedua, metode tidak langsung, suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung. Artinya, bentuk bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan dengan memeberikan daya akomodasi langsung terhadap respond donatur seketika.³⁷

³⁶ Miftahul Huda, *Pengelola*, Halaman. 36.

³⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 37.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid³⁸. Penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung narasumber, dalam hal ini narasumbernya adalah tokoh masyarakat dan pengurus yayasan yang ikut serta dalam mengawasi ataupun melakukan lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, desa Dukuhmojo. Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penilitan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimanakah strategi *fundraising* yang dilakukan oleh panitia

³⁸Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah,2010), H.7

lelang wakaf dan bagaimakah praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis³⁹. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimanakah strategi fundraising yang digunakan dalam lelang wakaf tanah dan praktik lelang wakaf tanah di Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diambil dalam penelitian empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder⁴⁰:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pengurus yayaysan Mu'awanah al-Hasyimiyah dan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dasa Dukuhmojo.

³⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo,2003, Halaman.12

⁴⁰S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Jakarta:Bumi Aksara,2003, Halaman.10

- b. Data sekunder, adalah undang-undang ataupun buku-buku yang berhubungan dengan fundraising dan lelang wakaf, misalnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penentuan Informan

Penentuan informan yang akan di wawancara dan merupakan objek utama dalam penelitian⁴¹.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap inti dari pembicaraan⁴².

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁴³

Dalam hal ini pihak-pihak yang hendak peneliti wawancara adalah , pengurus yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo

⁴¹Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Halaman.86

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Halaman.27

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, Halaman. 135

kabupaten Jombang, Panitia pelaksana lelang wakaf, dan beberapa donatur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulandata yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namunmelalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti akta ikrar wakaf, struktur organisasi dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis. bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1. Edit, merupakan tindakan awal dari pengolahan data,yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Berarti dalam tahap ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data skunder yang berhubungan dengan penelitian strategi fundraising dalam lelang wakaf di yayasan Mu'awaah al-Hasyimiyah desa Dukuhojo kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi, merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Misal data wawancara, maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penelitian, dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data-data yang didapatkan dari yayasan Mu'awaah al-Hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan tujuan agar mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian dapat difahami dan diterima dengan baik oleh pembaca.
3. Verifikasi, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama. Dalam tahap ini peneliti akan menemui kembali informan utama yaitu nadzir, dan panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awaah al-Hasyimiyah desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dapat dilakukan penambahan data ataupun membenarkan data apabila terdapat data yang salah.
4. Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara peneliti akan

menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai strategi fundraising dalam lelang wakaf dan praktik lelang wakaf di yayasan Mu'awaah al-Hasyimiyah desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan pasal 5, 9, 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Konklusi, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah⁴⁴Yaitu tentang bagaimanakah strategi fundraising dalam lelang wakaf tanah dan prektik lelang wakaf yang dilakukan di yayasan Mu'awaah al-Hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang

⁴⁴*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, H.29*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan yayasan pendidikan yang berdiri di dusun Kemodo Utara, desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, provinsi Jawa Timur. Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah berdiri atas kesadaran masyarakat karena awal mulanya kegiatan belajar mengajar di dusun Kemodo Utara, desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang dilakukan di serambi-serambi rumah warga, kegiatan belajar mengajar tersebut tidak hanya meliputi pelajaran formal saja tetapi juga belajar kitab-kitab kuning atau dengan kata lain pendidikan formal semi pendidikan madrasah

diniyah. Sebelum berdirinya Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah kegiatan belajar mengajar itu sudah ada tetapi tempatnya di tetangga dusun Kemodo Utara yaitu di dusun Wonoayu Timur, yang di pimpin oleh K.H Ismail Abdurrahman. Pada tahun 1980 Seseorang yang bernama Hj. Maimunah ingin mewakafkan tanahnya yang berukuran 500 m² kepada K.H Ismail Abdurrahman untuk difungsikan sebagai tempat pendidikan formal, tetapi belum menjadi tempat pendidikan formal, sehingga pada waktu itu didirikanlah tempat pendidikan yang terbuat dari bambu untuk tempat sementara.

Pada tahun 1985 K.H Ismail Abdurrahman mengajak musyawarah warga setempat untuk membahas kelangsungan pendidikan yang sudah berjalan tersebut, musyawarah ini dilakukan berkali-kali yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa akan didirikan yayasan pendidikan di tempat tersebut. Pada bulan oktober tahun 1985 telah tercatat di akta notaris Bazron Humam, SH. No. 18 Tanggal 18 oktober 1985, dengan adanya akta notaris ini Yayasan Pendidikan Islam Mu'awanah al-Hasyimiyah telah sah berdiri. Dengan berdirinya yayasan tersebut masyarakat sekitar menyadari akan kebutuhan tempat pendidikan yang mempunyai latar belakang agama islam untuk generasinya nanti, mengingat yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah merupakan yayasan pendidikan Islam formal yang pertama kali didirikan di desa Dukuhmojo. Pendidikan yang dikembangkan pertama kali adalah pendidikan Madarasah Ibtida'iyah pada tahun 1978 dengan Sk Nomor

L.M/3/1884/A/1978, dan dikembangkan lagi dengan berdirinya pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, serta disusul dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2001 dengan Sk Nomor 42132921415282000

2. Susunan Kepengurusan Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah

Susunan kepengurusan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dibentuk atas beberapa jabatan, dari mulai dewan pengawas sampai dengan seksi-seksi yang bertugas membantu tugas dari ketua yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

1. Dewan Pengawas

Dewan pengawas dalam hal ini bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengurus yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah agar semua kegiatan yang dilakukan tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan visi misi serta tujuan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, pada jabatan dewan pengas ini di duduki oleh petua-petua desa yang sudah pernah mengawal perkembangan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dari awal sampai sekarang, diantaranya adalah a.) Mansur Sa'id, b.) Sukarno

2. Dewan Pembina

Dewan pembina dalam hal ini bertugas untuk memberikan nasihat, arahan serta meberhentikan pengurus yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah apabila terdapat beberapa kegiatan ataupun hal lain yang dirasa tidak sesuai dengan visi misi serta tujuan yayasan Mu'awanah

al-Hasyimiyah, hal ini bertujuan agar yayasan Mu'awanah al-Hasyimiya semakin baik kedepannya, adapun pada jabatan Pembina ini diduduki oleh beberapa ulama', tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang dipandang sebagai seseorang yang memiliki keilmuan yang unggul dari lainnya, dinataranya adalah a.) Kiyai Muhlisin, b.)Drs. Ali Hadhari, M.Pd.I, c.) Drs. Sya'roni

3. Ketua Umum

Ketua Umum dalam yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan salah satu jabatan yang sangat berpengaruh dan menjadi prioritas utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan semua kegiatan ataupun hal lain yang berhubungan dengan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah kepada dewan Pembina dan pengawas. Oleh sebab itu pada jabatan ketua yayasan ini didukui oleh seseorang yang dipercaya oleh dewan Pembina dan dewan pengawas yang mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut, sehingga dalam kegiatannya atau tugas-tugas ketua yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah ini dibantu oleh beberapa orang yang terbagi atas beberapa jabatan, pada jabatan ketua yayasan ini diduduki oleh Imam Damiri serta dibantu oleh wakilnya Drs. H. Nahrowi, M.Si dan Aftaju, SE. dalam hal admistra dan keuangan dibantu oleh skretaris dan bendahara yaitu Miftah Khoiruddin dan Muh. Rofiq. Untuk mempermudah tugas ketua yayasan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, ketua yayasan

dibantu oleh beberapa orang yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya, sehingga dalam kepengurusan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah juga terbentuk beberapa seksi-seksi yaitu a.)Seksi Dakwah yang di ketua oleh kiyai Abdul Malik, b.)Seksi Humas yang diketua oleh Rachmad Amirudin, S.Kom, c.)Seksi Pengembangan yang diketuai oleh Moh. Hudin, S.Ag, d.) Seksi Keamanan yang diketua oleh salah satu anggota tentara nasional indonesia (TNI) yaitu Salamun, e.) Seksi Pembanguna yang diketuai oleh salah seorang pengusaha yaitu Suyamto, f.)Seksi Perlengkapan yaitu Imam Wahyudi, g.) Seksi Kesenian yang diketua oleh M. Imam Jupri

3. Visi, Misi Dan Tujuan yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan salah satu badan hukum berupa yayasan pendidikan formal yang berbasis islam tentunya mempunyai visi, misi dan tujuan yang akan dilakukannya. Dalam pandangan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah generasi muda Islam merupakan penerus bangsa dan agama yang akan melanjutkan perjuangan Islam di atas dunia. Semakin maju zaman ini tentunya generasi muda Islam harus dibekali dengan sebuah keimanan dan ketakwaan yang kuat serta ahlak yang baik, tidak cukup demikian kreatifitas generasi muda islam tentunya juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah mempunyai Visi "Membentuk sekolah formal yang berbasis islam dalam menciptakan

generasi muda Islam yang berkualitas tinggi dalam keimanan, ketakwaan dan ahlaqul karimah, serta mampu berkarya dalam kehidupan masyarakat.” Dengan adanya visi yang demikian maka yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah mempunyai Misi untuk generasi bangsa yaitu akan menciptakan generasi muda Islam masa depan yang menguasai ilmu keagamaan Islam dan pengetahuan serta kreatifitas dengan landasan akhlak Islam yang tinggi. Dan juga mempunyai misi untuk lembaga pendidikan Islam yang mampu menjadi harapan dan cita-cita umat Islam dan bangsa Indonesia.

Adanya visi dan misi di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah tidak mungkin tanpa disertai dengan adanya tujuan yang akan dilakukan sehingga untuk mewujudkan apa yang terkandung didalam visi dan misi tersebut, yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah mempunyai tujuan membangun dan menghasilkan lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang diandalkan oleh masyarakat. Membangun/ mendirikan lembaga pendidikan formal yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat. Menyiapkan lembaga pendidikan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif, dan mempunyai landasan Iman dan Taqwa yang kuat. Menghasilkan lulusan bidang pendidikan yang memiliki

bekal dakwah yang benar dan tepat. Meningkatkan SDM dan fasilitas Pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan pendidikan dan pengajaran

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang di desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, sehingga dalam yayasan tersebut mempunyai beberapa program dan harta wakaf yang dikelola, diantara pengelolaan harta wakaf yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah adalah gedung belajar mengajar tingkat Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 lokal bangunan, gedung belajar mengajar tingkat Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 2 lokal bangunan, gedung belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 lokal bangunan, gedung mushola sebanyak 1 lokal bangunan, hutan pohon jati berukuran 500 m² sebanyak 1 bidang tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, ladang pertanian sebanyak 1 bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kemanfaatan sementara karena tanah tersebut masih dalam proses pembahasan untuk pembagunan Sekolah Menengah Atas.

B. Strategi Fundraising Lelang Wakaf Tanah di Yaayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan yayasan yang terhitung besar dan berkembang di dusun Kemodo Utara desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang karena pendidikan yang

dikelola yayasan tersebut mendekati kesempurnaan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama, hanya saja rencana proses pengadaan dan pembangunan Sekolah Menengah Atas belum terealisasikan.

Dalam mengembangkan pendidikannya melalui perluasan tanah, yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah mempunyai strategi *fundraising* yang pernah dilakukan melalui lelang wakaf tanah pada tahun 2002 sebelum berdirinya gedung pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan gedung Taman Kanak-Kanak, strategi *fundraising* yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, karena keberadaan obyek lelang wakaf tanah tersebut merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga strategi *fundraising* yang kreatif dan relevan dalam melakukan lelang wakaf sangat dibutuhkan.

Strategi *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan organisasi lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴⁵

Subtansi *fundraising* menurut Suparman dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: Motivasi, Program, dan Metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang

⁴⁵ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta Piramedia, 2006), Halaman 1

mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* lembaga harus terus mengadakan edukasi, sosialisai, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.⁴⁶

Adapun substansi *fundraising* berupa program adalah kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan filantropinya. Sedangkan substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Substansi *fundraising* berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun daya/dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diproduktifikasikan.⁴⁷

Substansi *fundraising* berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Pertama metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respond donatur bisa seketika (langsung) dilakukan.

Kedua, metode tidak langsung, suatu metode yang menggunakan teknik-


⁴⁶ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fandraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, Kemetrian Agama Ri, 2012, Halaman 36

⁴⁷ Miftahul Huda, *Pengelola*, Halaman. 36.

teknik yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung. Artinya, bentuk bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respond donatur seketika.⁴⁸ Adapun strategi *funraising* yang dilakukandi yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Skema Strategi Fundraising Lelang Wakaf Tanah Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah



⁴⁸ Miftahul Huda, *Pengelola*, h. 37.

1. Motivasi

Subtansi pertama dalam fundraising Menurut Suparman adalah adanya Motivasi, Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising lembaga harus terus mengadakan edukasi, sosialisai, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.⁴⁹

Melihat pernyataan yang disampaikan oleh Suparman diatas, panitia lelang wakaf tanah diyayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah melakukan motivasi dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a. Kejelasan Obyek

Kejelasan obyek lelang wakaf ini sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu faktor pendorong atau motivasi masyarakat untuk mengikuti program lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, oleh Karena itu memaparkan kejelasan obyek lelang wakaf tanah merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh fundraiser kepada calon wakif karena kejelasan obyek benda wakaf akan menjadi pertimbangan yang sangat mendasar bagi calon wakif untuk berwakaf.

⁴⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Suarabaya)*, Kemetrian Agama Ri, 2012, Hal 36

Maka dari itu semua fundraiser harus mengetahui keadaan obyek lelang wakaf tanah tersebut dengan jelas, karena tidak mungkin dapat memaparkan kejelasan obyek dan kemanfaatannya kepada masyarakat atau calon wakif tanpa mengetahui dan memahaminya. Sebagaimana pernyataan dari bapak Sukarno⁵⁰

“memaparkan kejelasan obyek itu sangat urgen, karena tidak mungki orang tertarik untuk mengikuti lelang wakaf tanah tanpa mengetahui betul keadaan tanah tersebut”

Dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah obyek wakaf adalah sebidang tanah yang berukuran 600 m² yang merupakan kepemilikan dari H. Sholeh, tanah tersebut berada di belakang salah satu gedung pendidikan yang dikelola oleh yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah yaitu tepatnya di sebelah utara gedung Madrasah Ibtida’iyah Mu’awana al-Hasyimiyah, keadaan tanah tersebut sebelumnya adalah tanah kosong yang dihidupi rerumputan dan belum dibangun gedung-gedung serta keadaan tanah sudah dipetakan dengan ukuran 1m² yang diberikan harga senilai 30.000 rupiah per m².

b. Pahala Akhirat

Melakukan ibadah wakaf memang pada umumnya merupakan ibadah yang terhitung berat bagi masyarakat pada umumnya yang masih mempunyai perekonomian pada tingkat menengah kebawah karena ibadah wakaf ini merupakan ibadah yang harus merelakan

⁵⁰ Sukarno, Wawancara, Jombang, 7 Maret 2018

sebagian hartanya untuk diberikan dan dikelola oleh nadzir untuk kepentingan ibadah atau kepentingan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan calon wakif yang akan mengikuti kegiatan lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah tentunya tidak mudah memberikan hartanya untuk dipercayakan kepada yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah. Meskipun adanya lelang wakaf tanah ini sudah memberikan solusi kepada masyarakat yang masih mempunyai tingkat perekonomian menengah kebawah karena dalam lelang wakaf tanah ini masyarakat tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan wakaf tanah atau dengan kata lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan adanya ibadah wakaf yang mana wakif harus merelakan sebagian hartanya, tentunya dibalik itu semua terdapat kebaikan yang didapatkannya kelak di ahirah, kebaikan itu berupa pahala yang akan didapatkan wakif secara terus menerus apa bila tanah yang diwakafkan tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama atau kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana penjelasan bapak sugianto (panitia lelang wakaf Blok timur)⁵¹

“ kegiatan lelang wakaf memang menjadi solusi untuk masyarakat kita dalam melakukan ibadah wakaf tetapi tidak semudah demikian sehingga masyarakat kita harus diberikan penjelasan juga tentang kemanfaatn di ahirah

⁵¹Sugianto, Wawancara, Jombang, 7 Maret 2018

kelak karena mau ataupun tidak ajal akan datang pada diri kita”

Ibadah wakaf yang memberikan kemanfaatan di akhirat inilah menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh fundraiser lelang wakaf tanah di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah dalam menarik minat calon wakif untuk mengikuti kegiatan lelang wakaf tanah tersebut, hal demikian dilakukan mengingat semua manusia membutuhkan pahala untuk kelak hidup diakhirat.

c. Kemudahan Berwakaf

Masyarakat desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang yang masih mempunyai taraf perekonomian menengah kebawah, tentunya untuk melakukan ibadah wakaf yang berupa sebuah tanah sulit dilakukan, mengingat adanya anggapan bahwa orang yang bisa melakukan ibadah wakaf tanah merupakan orang kaya, sehingga adanya program lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah bisa menjadi solusi untuk membantu masyarakat yang ingin berwakaf tanah sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu fundraiser lelang wakaf tanah harus bisa menjelaskan dan meyakinkan calon wakif atau masyarakat bahwa mereka mampu melakukan ibadah wakaf tanah dengan mengikuti program lelang wakaf tanah di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah. Kemudahan disini diartikan sebagai kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli tanah seluas 1m², karena tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000 rupiah setiap meternya yang

terhitung murah. Adanya kemudahan didalam berwakaf ini diharapkan dapat menghapus atau menjadi solusi dari anggapan masyarakat bahwa yang dapat melakukan ibadah wakaf hanyalah orang kaya. Sebagaiman pernyataan Sukarno (panitia penggalian dana blok barat)⁵²

“ taraf perekonomian masyarakat kita itu masih pada tingkat menengah kebawah, sehingga adanya lelang wakaf tanah ini diterima baik oleh masyarakat, maka dari itu panitia harus bisa menyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu berwakaf tanah dengan cara mengikuti program lelang wakaf tanah ini, andaikan saja waktu itu ada tanah yang lebih luas lagi, saya yakin tanah tersebut akan cepat terjual karena masyarakat mampu membelinya, karena dengan masyarakat mengikuti program lelang wakaf tanah ini, maka masyarakat akan punya rasa sama-sama memiliki yayasan Mu’awanah Al-hasyimiyah”

Dalam praktiknya, adanya kemudahan dalam berwakaf bagi masyarakat desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena masyarakat tidak ingin melewatkan begitu saja tanpa memberikan partisipasinya terhadap program tersebut, mengingat program lelang wakaf tanah yang dilakukan oleh yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah ini belum tentu ada pada tahun-tahun yang akan datang, minimal jika mereka belum bisa mengikuti program lelang wakaf tanah dengan

⁵²Sukarno, Wawancara, Jombang, 7 Maret 2018

cara membeli tanah yang sudah disediakan oleh panitia lelang wakaf tanah, mereka akan mengajak sanak saudaranya untuk mengikutinya. Kemudahan dalam melakukan ibadah wakaf ini dapat dibuktikan dengan banyak masyarakat yang membeli tanah lebih dari satu petak tanah, padahal jika dilihat tingkat perekonomiannya mereka bukanlah orang kaya, bahkan jika panitia lelang wakaf tanah menyediakan tanah yang lebih luas, dapat diyakinkan tanah tersebut akan terjual cepat, karena harga yang ditawarkan sesuai dengan daya beli masyarakat atau kemampuan masyarakat. Harga yang diberikan oleh panitia lelang wakaf tanah ini terhitung murah, hal tersebut bertujuan selain agar masyarakat mampu berwakaf tanah, rasa saling memiliki yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah tentunya akan tumbuh dalam diri masyarakat karena masyarakat merasa ikut menyumbangkan sebagian hartanya di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

2. Program

. Subtansi ketiga dalam *fundraising* Menurut Suparman adalah adanya program, subtansi *fundraising* berupa program adalah kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan filantropinya.⁵³ Maka dari itu pada strategi *fundraising* dalam lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah terdapat

⁵³ Miftahul Huda, *Pengelola*, h. 36.

beberapa program yang dijalankan, diantara program yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Pendidikan Atau Pengetahuan Tentang Wakaf Kepada Masyarakat

Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada calon wakfi merupakan kegiatan yang sangat penting, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang wakaf tanah dan program lelang wakaf tanah yang dijalankan oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah. Pendidikan dan pengetahuan yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf terhadap calon wakif mempunyai 2 macam pendekatan, yaitu dengan cara individu dan dengan cara kolektif.

Pertama, pendekatan pendidikan dengan cara kelompok sangat memanfaatkan adanya kultur budaya yang ada dimasyarakat, budaya masyarakat dusun Kemodo Utara, desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang sangat menyukai dan mengikuti kegiatan – kegiatan organisasi yang ada dimasyarakat, terutama organisasi yang berbasis Nahdlotul Ulama', sehingga dalam hal ini fundraiser melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat yang ada di dusun Kemodo Utara, desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh H. Sholeh.⁵⁴

⁵⁴ Sholeh, Wawancara, Jombang 6 Maret 2018

“langkah pertama yang panitia lakukan untuk menarik minat calon wakif adalah dengan memberikan pemahaman terhadap wakaf, antara lain adalah kemanfaatan wakaf berupa pahala yang akan selalu mengalir ketika wakif sudah meninggal dunia karena hal itu sudah di jelaskan didalam islam yaitu

اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُسْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

serta kemanfaatan bagi anak cucunya nanti yang akan menempuh pendidikan formal yang berbasis islam, pendidikan dn memberikan pengetahuan tentang wakaf juga dilakukan di beberapa acara rutinitas organisasi masyarakat”.

Memberikan pendidikan tentang wakaf kepada calon wakif secara kolektif ini tidak semua panitia melakukannya, hal demikian hanya dilakukan oleh K.H Ismail Abdurrahman yang menjabat sebagai ketua panitia dalam lelang wakaf tanah, karena beliau dipercaya sebagai narasumber diberbagai kegiatan organisasi di desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, diantara organisasi dan kegiatan yang diasuh oleh beliau adalah kegiatan Jam’iyah tahlil, kegitan Jam’iyah pengajian Muslimat NU, kegiatan pengajian Jam’iyah Fatayat NU, kegiatan Maulid Diba’ Anshor. Dipercaya sebagai narasumber diberbagai kegiatan di desa merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau anggota tentang

wakaf dan kemanfaatannya. Sehingga hal ini dapat diharapkan menjadi daya tarik tersendiri kepada masyarakat untuk melakukan wakaf. Penjelasan dari bapak Samuji (salah satu anggota Banser GP Anshor)⁵⁵

“K.H Ismail Abdurrahman ketika itu sangat memanfaatkan keberadaan organisasi dan kegiatan yang ada dimasyarakat, didalam sambutan beliau selalu memberikan pemahaman terhadap wakaf kepada anggota jam’iyah, saya sediri awalnya belum begitu faham tentang wakaf, karena mungkin wakaf tanah itu ibadah yang jarang dilakukan oleh masyarakat, mungkin hanya beberapa orang saja, diantara kemanfaatan yang beliau utarakan adalah kemanfatan untuk masa depan anak cucu kita yang ingin meneruskan penddikan yang berbasis islam.”

Melihat kondisi masyarakat yang beragam akan pengetahuan tentang wakaf maka dari itu pendidikan dan memberikan pengetahuan tetang lelang wakaf kepada calon wakif ini tidak selalu diberikan, akan tetapi melihat kondisi dan dan siapakah yang dihadapi, jika fundraiser merasa kondisi dan masyarakat yang dihadapi memerlukan pengetahuan tentang wakaf, maka fundraiser akan memberikan hal tersebut, tetapi jika sebaliknya maka fundraiser tidak akan melakukannya karena ditakutkan adanya pendidikan dan pengetahuan tentang wakaf tersebut menyakiti hati masyarakat sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghalang

⁵⁵ Samuji, Wawancara, Jombang, 3 Maret 2018

calon wakif untuk mewakafkan hartanya. Hal ini berlaku bagi keseluruhan fundraiser terceulai K.H ismail Abdurrahman, karena beliau telah dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang sebagai narasumber diberbagai acara organisasi masyarakat.

Kedua, memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang wakaf kepada calon wakif juga dilakuan secara individual, pendekatan ini dilakukan oleh fundraiser dengan cara jemput bola atau mencari target-target calon wakif yang kira-kira bisa diajak untuk mengikuti lelang wakaf, pendekatan secara individual ini dilakukan oleh seluruh fundraiser. Sebagaimana pernyataan dari Sugianto (relawan Blok timur)⁵⁶

“membrikan pendidikan dan pengetahuan tentang wakaf kepada calon wakif itu juga dilakukan oleh semua fundraiser, tetapi secara individu, dan saya rasa itu bisa lebih efektif”

Memberikan pendidikan secara individu ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap minat calon wakif untuk berwakaf kepada yayasan Mu’awanah Al-hasyimiyah, hal demikian dikarenakan pendidikan atau pengetahuan tentang wakaf jika disampaikan secara individu akan lebih memberikan daya tarik tersendiri terhadap minat calon wakif.

⁵⁶Sugianto, Wawancara, Jombang, 7 Maret 2018

b. Pemaparan Kemanfaatan Tanah

Kedermawanan atau kemauan calon wakif juga sangat dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh lembaga yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, program-program yang dijalankan oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah tentunya sesuai dengan visi dan misi yang sudah terbentuk sebelumnya, karena yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah adalah yayasan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan formal yang berbasis tentunya semua program yang dijalankan masih dalam lingkup pendidikan formal Islam.

Program pembanguan pendidikan pada tingkat Sekolah Mengah Pertama dan pendidikan Tingkat Kank-Kanak merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan yang ada, salah satu tujuan yang menjadi pedoman di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah adalah membangun/mendirikan lembaga pendidikan formal yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat. Sehingga program mendirikan pendidikan baru tersebut sesuai dengan visi dan misi yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

Strategi fundraising yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah tidak lepas dengan

memaparkan kemanfaatan obyek lelang wakaf kepada calon wakif, karena adanya kemanfaatan obyek wakaf merupakan salah satu hal yang harus ada. Seseorang dapat mempercayakan hartanya untuk diwakafkan kepada nadzir tentunya terlebih dahulu mengetahui akan dimanfaatkan untuk apakah obyek wakaf tersebut.

Melihat fenomena yang ada di masyarakat banyak harta benda wakaf yang gagal atau bahkan tidak dimanfaatkan seperti yang diperuntukannya, sehingga banyak masyarakat yang enggan atau takut mewakafkan hartanya kepada nadzir atau lembaga yang tidak jelas akan pengelolaan obyek wakafnya, hal demikian yang menjadikan bahwasanya memaparkan obyek wakaf kepada calon wakif merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh fundraiser, dilain sisi salah satu tujuan fundraiser adalah bagaimanakah nadzir atau lembaga pengelola harta benda wakaf dapat memuaskan wakif yang telah merelakan hartanya untuk di manfaatkan seperti yang diperuntukannya, Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan nilai jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap donasi yang akan diberikan kepada lembaga.⁵⁷

Adanya kemanfaatan obyek wakaf merupakan poin tersendiri untuk menjadi salah satu daya tarik bagi calon wakif, sehingga

⁵⁷ Afifah Zulkarnia, *Strategi*, Halaman 65

calon wakif bisa mempercayakan hartanya kepada nadzir, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari program apakah yang sudah dijalankan oleh nadzir. Di yayasan Muawanah al-Hasyimiyah sebelumnya sudah mengelola lembaga pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan sudah banyak masyarakat yang mengetahui akan hal tersebut, sehingga keberadaan madrasah ibtidaiyah yang sudah dikelola dan berjalan tersebut menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

Kemanfaatn tanah lelang wakaf ini akan digunakan untuk membangun gedung belajar mengajar SMP Islam Mu'awanah Al-hasyimiyah dan gedung balajar tingkat Taman Kanak-Kanak, serta mushola sebagai tempat berjama'ah semua siswa siswi Mu'awanah al-Hasyimiyah. Memang jika dilihat secara kemanfaatan ekonomi tidak ada pengaruh atau dampak yang langsung didapatkan oleh masyarakat karena kemanfaatan tanah ini digunakan untuk bagunan gedung belajar mengajar, akan tetapi kemanfaatan yang jelas ini dapat dirasakan oleh masyarakat untuk anak cucunya yang ingin belajar di sekolahan formal yang berbasis Islam. Sebagaimana yang sampaikan oleh bapak Sugianto (salah satu panitia lelang wakaf)⁵⁸

“tanah lelang wakaf itu memang kemanfatanya tidak langsung berdampak kepada pewakif atau masyarakat

⁵⁸ Sugianto, Wawancara, Jombang, 3 Maret 2018

setempat, tetapi kemanfaatan ini bisa bermanfaat bagi anak cucu penerusnya, karena didesa ini masih belum ada sekolah formal yang berbasis islam, padahal masyarakat kita semuanya islam, tetapi satu tujuan kemanfaatan itu bisa meyakinkan masyarakat untuk berwakaf”

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemanfaatan obyek lelang wakaf ini hanya diperuntukan untuk bangunan gedung pendidikan, tidak diperuntukan untuk usaha ataupun kemanfaatan yang bersifat sosial lainnya. Karena pada dasarnya yayasa Mu’awanah al-Hasyimiyah adalah yayasan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Tetapi hal ini tidak menjadi penghalang bagi calon wakif untuk mengikuti lelang wakaf, mengingat sebelumnya yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah sudah mengelola pendidikan pada tingkat Madrasah Ibtida’iyah, sehingga hal ini dapat meyakinkan calon wakif untuk mengikuti lelang wakaf tanah.

c. Pengadaan Kwitansi Dan Piagam Wakaf

Program-program yang ada didalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah tidak hanya seputar visi dan misi yang ada, akan tetapi program ini juga menyangkut bagaimanakah pelayanan yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf yayasan Mu’awanah al-Hasyimiyah terhadap calon wakif atau masyarakat yang telah mengikuti program lelang wakaf tanah

tersebut. Program-program tersebut diantaranya adalah pengadaan kwitansi dan piagam wakaf.

“ semua wakif yang membeli tanah yang disediakan panitia akan mendapatkan kwitansi bukti pembelian dan bagi yang sudah mewakafkan tanah pembelian tersebut akan mendapatkan sertifikat wakaf dari panitia ”

Pengadaan kwitansi pembelian tanah yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf tanah ini dimaksudkan agar calon wakif yang ingin membeli tanah tersebut dapat memiliki bukti pembelian, sehingga calon wakif tidak khawatir akan adanya penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf. Begitu juga dengan program pengadaan piagam wakaf tanah yang diberikan panitia lelang wakaf kepada wakif ini bertujuan dengan adanya sertifikat wakaf tersebut dapat menjadi sebuah penghargaan dari panitia lelang wakaf tanah kepada wakif yang telah mengikuti program tersebut dan juga adanya piagam wakaf tersebut sebagai salah satu ungkapan rasa terimakasih panitia lelang wakaf terhadap wakif yang telah mempercayakan sebagian hartanya kepada yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah untuk dikelola menjadi bangunan yang akan digunakan sebagai gedung belajar mengajar siswa siswi Mu'awanah al-Hasyimiyah.

3. Metode

Subtansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam

rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Subtansi fundraising berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun daya/dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diproduktifikasikan.⁵⁹

Subtansi fundaraising berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Pertama metode langsung (direct fundraising), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respond donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Kedua, metode tidak langsung, suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung. Artinya, bentuk bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respond donatur seketika.⁶⁰

Penitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dalam menjalankan fundraising yang di lakukan juga mempunyai metode tersendiri yaitu:

a. Pembentukan Panitia

Didalam program lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan,

⁵⁹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Suarabaya)*, Kemetrian Agama RI, 2012, halaman. 36.

⁶⁰Miftahul Huda, *Pengelolaan*, halaman. 37.

seperti kegiatan evaluasi, penggalangan donatur dan lain sebagainya. Adanya kepanitiaan lelang wakaf ini diharapkan dapat merencanakan dan dapat melaksanakan lelang wakaf sesuai dengan yang diharapkan, pada dasarnya pembentukan kepanitiaan lelang wakaf ini bertujuan agar lebih efektifnya kinerja panitia, sehingga dibentuklah panitia khusus yang membantu yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dalam menjalankan lelang wakaf tanah, hal ini seperti yang disampaikan oleh H. Sholeh sebagai sekretaris lelang wakaf tanah⁶¹

“ pembentukan kepanitiaan khusus memang harus ada, karena ini menyangkut kinerja panitia lelang wakaf, kalau tidak ada pembentukan panitia ditakutkan akan benturan dengan kegiatan lain di yayasan ”

Sebelum membentuk kepanitiaan lelang wakaf tanah terlebih dahulu pengurus yayan Mu'awanah al-Hasyimiyah melakukan *Recruitment fundraiser*, *Recruitment fundraiser* dalam lelang wakaf adalah salah satu langkah awal yang sangat mendasar, karena fundraiser ini lah yang nantinya akan menjalankan rencana ataupun *pleaning* yang akan dibentuk didalam kepengurusan lelang wakaf tanah. Pencarian anggota panitia atau relawan penggalangan donatur wakaf pada dasarnya yang paling diutamakan adalah kerelaan dalam bekerja karena semua relawan tidak akan diberikan upah, hal ini karena keikhlasan masyarakat yang ingin

⁶¹ Sholeh,, Wawancara, Jombang 6 Maret 2018

meningkatkan nilai ibadahnya, sebagaimana yang disampaikan H. Suhari sebagai anggota penggalangan donatur Blok Timur⁶²

“ yang saya ketahui dalam pencarian panitia memang ada yang diprioritaskan selain dia benar-benar ikhlas untuk menjadi relawan, panitia yang dipilih sebagai penggalangan donatur atau calon wakif adalah orang-orang yang mempunyai bakat komunikasi yang bagus, mempunyai relasi yang luas, sehingga hal itu bisa mempermudah dalam mencari calon wakif, sifat ikhlas panitia dalam bekerja sangat dibutuhkan, tetapi bakat berbicara dan ikatan emosional panitia dengan calon wakif itu sangat erat hubungannya, tidak bisa panitia pintar berbicara tetapi tidak punya relasi yang bagus dengan orang lain, ataupun sebaliknya, ya bakat yang dimilikinya sia-sia”

Bakat komunikasi dalam penggalang donatur memang sesuatu hal yang sangat penting mengigit relawan akan berhadapan dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami apa maksud dan tujuan relawan bertemu denganya. Mempunyai bakat komunikasi tanpa adanya relasi adalah sesuatu hal yang tidak berguna karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, relawan bisa mendapatkan donatur lelang wakaf karena dia benar-benar mampu berkomunikasi dan mempunyai ikatan yang kuat dengan calon wakif tersebut. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya terdapat tiga sifat yang harus dimiliki oleh fundraiser yaitu komunikasi, relasi dan keikhlasan.

⁶² Sholeh, Wawancara, Jombang, 6 Maret 2018

Dalam kepanitiaian lelang wakaf tanah ini relawan penggalangan donatur terbagi atas wilayah yang berbeda-beda yang mana titik pusatnya adalah tempat yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah didirikan. Pembagian wilayah tersebut bertujuan agar lebih efektifnya kinerja dan menghindari adanya miskomunikasi antar relawan mengenai target calon wakif. Pembagian wilayah tersebut terbagi atas blok barat, blok timur, blok selatan, blok utara Sebagaimana yang disampaikan oleh Sukarno (relawan penggalangan donatur blok barat)⁶³

“ dalam kepanitiaian itu juga terbagi atas beberapa wilayah yang pada waktu itu istilahnya adalah Blok, ada yang menggalang donatur dibagian blok barat, blok timur, blok selatan dan blok utara, yang tujuannya supaya antar relawan tidak mempunyai obyek yang sama, dan pembagian wilayah ini memudahkan bagi panitia target manakah yang belum tersentuh ”

Setelah malakukan *Recruitment* relawan lelang wakaf tanah, yang selanjutnya dibentuklah panitia lelang wakaf, maka terbentuklah panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dengan susunan kepanitiaian sebagai berikut:

⁶³ Sukarno, Wawancara, Jomabmng, 7 Maret 2018

Tabel. 2

Susunan Kepanitiaan Lelang Wakaf Tanah Yayasan Mu'awanah
Al-Hasyimiyah

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA PANITIA	K.H ISMAIL ABDURRAHMAN (Alm)
2	SKRETAEIS	H. SHOLEH
3	BENDAHARA	HUSEN (Alm)
4	SIE PENGALANGAN DANA	
	BLOK BARAT	H. SULTONI SUKARNO
	BLOK SELATAN	H. TAROKI H. SUNARDI
	BLOK UTARA	H. NAHROWI ASY'ARI
	BLOK TIMUR	H. HARI SUGIANTO SUYAMTO

Fundraiser diharuskan memahami visi dan misi yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah secara jelas, hal ini berguna sebagai pengingat bagi fundraiser mengapa berada pada posisi tersebut, tidak cukup demikian pemahaman fundraiser terhadap visi dan misi yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menjadi salah satu pion untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi wakif, karena dengan

adanya visi dan misi tersebut masyarakat akan dapat mempertimbangkan apakah harta yang akan mereka wakafkan jatuh dan dikelola oleh lembaga yang tepat dan diinginkan, sehingga hal ini akan memunculkan rasa percaya diri calo wakif untuk mewakafkan hartanya di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

b. Target Waktu

Melihat kondisi yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah yang sedang membutuhkan tanah untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama dan Taman Kana-Kanak sehingga program lelang wakaf ini harus mempunyai target waktu. Target waktu dalam lelang wakaf ini awalnya adalah 6 bulan, tetapi dalam praktiknya lelang wakaf dapat diselesaikan kurang dari 3 bulan, sebagaimana pernyataan dari Sukarno (relawan penggalangan donatur blok barat)⁶⁴

“ mengenai target waktu yang disepakati panitia pada waktu itu adalah 6 bulan, tetapi dengan adanya keseriusan dan kerjasama semua panitia, lelang wakaf tanah itu bisa diselesaikan kurang dari 3 bulan ”

Begitu juga pernyataan dari H. Suhari (relawan penggalangan donatur blok timur)

“ lelang wakaf itu berlangsung sangat singkat, lebih cepat dari target waktu yang telah disepakati, padahal waktu yang disepakati adalah 6 bulan, tetapi dapat diselesaikan

⁶⁴ Sukarno, Wawancara, Jomabang 7 Maret 2018

*oleh panitia sekitar 3 bulan, dan panitia diharapkan bisa mendapatkan wakif minimal dalm 1 minggu 3 wakif*⁶⁵

Kerjasama antar tim fundraiser memang sangat dibutuhkan karena terdapat target waktu dan pencapaian wakif yang didapatkan, maka dari itu fundraiser dapat memanfaatkan adanya organisasi dimasyarakat untuk bekerjasama denganya serta menjaga silaturrahim terhadap wakif yang sudah mempercayakan atas hartanya kepada yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, karena hal demikian dapat menjadi peluang baru untuk mendapatkan wakif, mengapa demikian karena masyarakat yang sudah menjadi wakif akan mengajak family dan sanak saudara yang ada disekitarnya untuk melakukan wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.

Target waktu dan jumlah wakif yang dibuat dan sepakati oleh kepanitian lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan salah satu motivasi agar fundraiser dapat bekerjasama dan kerja keras untuk mendapatkan wakif, karena keberhasilan lelang wakaf tanah ini bertitik tolak pada kinerja fundraiser, semakin lambat kinerja fundraiser maka akan semakin lama selesainya program lelang wakaf tanah, yang artinya perkembangan pembangunan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah akan semakin tertunda.

⁶⁵ Suhari, Wawancara, Jombang 4 Maret 2018

c. Tatap Muka

Panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dalam mempengaruhi donatur untuk mengikuti program lelang wakaf tanah juga dilakukan dengan cara tatap muka, yang dimaksud dengan tatap muka adalah fundraiser dalam melakukan fundraising atau mempengaruhi donatur dilakukan dengan cara langsung bertemu dengan calon wakif atau masyarakat. Panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah tidak menggunakan cara publikasi dengan pamphlet karena panitia menganggap cara tersebut tidak efektif, karena masyarakat akan lebih percaya dan dapat dipengaruhi dengan cara bertemu langsung. Sebagaimana yang disampaikan H. Soleh (skretaris penitia lelang wakaf tanah)⁶⁶

“kita didalam mempengaruhi donatur memang tidak menggunakan sesuatu yang berbau tulisan-tulisan , karena cara tersebut tidak relevan untuk masyarakat Dukuhmojo, akan tetapi kami langsung mendatangi kerumah-rumah warga untuk mengajak berakaf, dan juga K.H Ismail Abdurrahman mengajak masyarakat melewati organisasi yang diasuhnya.”

Metode fundraising dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiya dengan cara tatap muka ini dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, dengan cara *door to door* adalah

⁶⁶Sholeh,, Wawancara, Jombang 6 Maret 2018

fundraiser mengajak, mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti program lelang wakaf tanah dengan cara langsung bertemu dan mendatangi rumah masyarakat atau target calon wakif yang diinginkan oleh fundraiser. Tatap muka dengan cara *door to door* ini dilakukan oleh seluruh fundraiser lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah, berbeda dengan cara yang *kedua*, yaitu melakukan tatap muka dengan cara bersama-sama dan tidak mendatangi rumah calon wakif, didalam cara ini fundraiser sangat memanfaatkan adanya organisasi-organisasi yang ada di masyarakat desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang antara lain organisasi tersebut adalah, Muslimat Nahdlotul Ulama', Fatayat Nahdlotul Ulama', Gerakan Pemuda Anshor dan lain sebagainya, didalam organisasi tersebut tentunya mempunyai kegiatan rutinitas organisasi, yang mana didalam kegiatan tersebut adalah waktu berkumpulnya para anggota organisasi sehingga didalam kesempatan perkumpulan tersebut fundraiser akan mengajak dan mempengaruhi para anggota organisasi untuk mengikuti kegiatan lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah. Tetapi fundraiser tidak kesemuanya menggunakan cara tatap muka bersama-sama, mengingat hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh K.H Ismail Abdurrahman karena beliau telah dipercaya sebagai pembicara atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

a. Evaluasi

Evaluasi dalam lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Adanya evaluasi merupakan bentuk dari kegiatan yang menginginkan kesempurnaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Evaluasi lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dalam jangkah waktu yang sudah ditentukan bersama-sama yaitu 6 bulan pelaksanaan lelang wakaf tanah.

Evaluasi ini berisi saran dan masukan untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mencari calon wakif, karena setiap fundraiser ketika mencari calon wakif tentunya mempunyai masalah ataupun pengalaman yang bisa menjadi masukan ataupun saran bagi fundraiser yang lain. Adanya evaluasi ini bertujuan agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan., sebagaimana pernyataan H. Soleh (skretaris lelang wakaf tanah)⁶⁷

“evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting, karena hal itu berakibat kepada apa-apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh panitia, jika punya masalah kan enak kalau banyak yang memberikan masukan”

⁶⁷ Sholeh, Wawancara, Jombang, 6 Maret 2018

Melaporkan apa yang telah dilakukan dan berapakah calon wakif yang didapatkan juga dilakukan ketika kegiatan evaluasi, hal demikian dilakukan guna mengetahui apakah hambatan yang dialami sehingga hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan bersama-sama serta menjaga kinerja fundraiser yang telah mencapai target yang diberikan.

C. Praktik Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di Indonesia permasalahan wakaf sudah diatur oleh undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, didalam undang-undang ini sudah diatur secara lengkap tentang semua komponen yang berkaitan dengan wakaf, bahkan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur lebih luas tentang wakaf produktif atau wakaf uang. Sehingga semua kegiatan dan komponen yang berkaitan dengan perwakafan sudah seharusnya sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Begitu juga dengan kegiatan lelang wakaf tanah yang dilakukan oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada didalam undang-undang tersebut. Karena pada praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah terdapat beberapa bagian-bagian dari praktik wakaf yang perlu diperjelas dengan menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengingat praktik lelang wakaf tanah tersebut sedikit

berbeda dengan wakaf tanah yang dilakukan hanya dengan perorangan. Maka dari itu pada bagian ini akan dibahas tentang praktik lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah tentang tujuan dan fungsi lelang wakaf, nadzir lelang wakaf serta obyek lelang wakaf. Sebelum dibahas lebih lanjut tentang praktik lelang wakaf tanah wakaf ini, perlu terlebih dahulu diketahui alur praktik lelang wakaf tanah yang dilakukan di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, alur tersebut sesuai dengan skema berikut:

Gambar. 2

Skema Alur Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah



1. Tujuan Dan Fungsi Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah (pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah yang merupakan yayasan pendidikan formal berbasis Islam mempunyai beberapa kegiatan, salah

satu kegiatan atau program yang sebelumnya belum pernah dilakukan adalah program lelang wakaf tanah. Program lelang wakaf tanah yang dilakukan oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dalam hal ini memiliki sebuah tujuan untuk mengembangkan pendidikan berupa membangun gedung tempat belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Pertama dan tingkat Taman Kanak-Kanak serta gedung Mushola, gedung tersebut akan digunakan sebagai tempat belajar mengajar dan tempat sholat berjamaah bagi siswa siswi Mu'awanah al-Hasyimiyah. Berbicara tentang tujuan dan fungsi wakaf, pada dasarnya hal itu sudah diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari pada wakaf itu sendiri haruslah sesuai dengan syariat Islam yang ada, sehingga dalam tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tujuan diadakanya pembangunan tersebut yang mengakibatkan munculnya program lelang wakaf tanah memang sudah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ada di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah sehingga fungsi dan kemanfaatan tanah wakaf tidak sedikitpun untuk kepentingan pribadi ataupun yayasan, memang dilihat sekilas tanah wakaf itu seperti menjadi hak milik yayasan,

tetapi pada dasarnya yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah hanya sebatas mengelola yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, sehingga kemanfaatan itu sebenarnya untuk masyarakat umum, karena pendidikan yang dikelola oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan formal berbasis Islam.

2. Jenis Nadzir Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah (pasal 9 Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dalam praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah yang pada waktu itu diketuai oleh K.H Ismail Abdurrahman sekaligus sebagai penerima tanah wakaf yang diberikan oleh wakif, sehingga dengan posisi beliau menerima tanah wakaf yang diberikan oleh wakif tersebut apakah menjadikan beliau sebagai nadzir, dalam hal ini perlu diketahui lebih lanjut siapakah nadzir itu. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat 4).Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem peraturan perundang-undangannya disebutkan dengan nadzir. Nadzir terdiri dari tiga macam: perseorangan, organisasi atau badan hukum (Pasal 9).⁶⁸

Nadzir perorangan ialah pemelihara dan pengurus wakaf yang terdiri dari perorangan. Namun yang dimaksud perorangan di sini

⁶⁸ Departemen agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, pasal 9

bukanlah seorang-seorang, tetapi merupakan suatu kelompok perorangan yang terdiri dari, sekurang-kurangnya tiga orang. Diantaranya duduk sebagai ketua, yang lainnya dapat sebagai sekretaris, bendahara dan anggota. Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 11 ayat 1). Untuk persyaratan nadzir organisasi adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam (Pasal 10 ayat 2).⁶⁹ Dan persyaratan nadzir yang dimaksud dalam badan hukum adalah: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Tugas menerima tanah wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dikelola sebagaimana mestinya merupakan tugas nadzir, tetapi belum tentu keberadaan K.H. Ismail Abdurrahman yang bertugas menerima tanah wakaf menjadikannya beliau sebagai seorang nadzir, karena pada dasarnya tugas menerima tanah wakaf tersebut merupakan amanah dari yayasan

⁶⁹ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 10

yang diberikan kepada K.H. Ismail Abdurrahman, hal tersebut dikarenakan bahwa tidak akan berdaya sebuah badan hukum tanpa adanya orang yang menjalankannya, sehingga pada waktu pelaksanaan program lelang wakaf tanah K.H. Ismail Abdurrahman diberikan mandat untuk menjabat sebagai ketua yayasan serta ketua panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah karena beliau sudah memenuhi persyaratan nadzir perorangan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, yang mana hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah sebagai badan hukum untuk menjadi nadzir wakaf. Untuk lebih jelasnya dalam menganalisis siapakah nadzir dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah, perlu kita ketahui bagaimanakah ikrar wakaf yang telah dituangkan didalam piagam wakaf kepada siapakah tanah wakaf itu diberikan, ikrar tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dengan Ucapan :**BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM**

Kami wakafkan tanah pekarangan seluas.....m², seharga Rp. rupiah, terletak disebelah utara SMP Mu'awanah al-Hasyimiyah, dusun Wonoayu Timur, desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk kepentingan pendidikan yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah Dukuhmojo.

Semoga abadi sebagai amal jariyah untuk

Diserahkan oleh :.....

Alamat:.....

Diterima oleh:

Pengurus yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang.

Ketua

K.H Ismail Abdurrahman

Melihat ikrar wakaf yang telah tertera di piagam wakaf tersebut sangat terlihat jelas bahwasanya tujuan dan maksud wakif adalah mewakafkan tanah kepada yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, tetapi dalam hal ini yang bertugas menerima adalah K.H Ismail Abdurrahman yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah. Sehingga dalam hal ini nadzir dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah merupakan nadzir yang bukan perorangan tetapi nazir berbadan hukum yang berupa yayasan pendidikan formal berbasis Islam.

3. Harta Benda Wakaf Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah (pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Program lelang wakaf tanah yang dilakukan oleh yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah mempunyai obyek berupa tanah seluas 600 m², tanah tersebut sudah dipetak-petak seluas 1 m², sehingga wakif dapat

mebeli tanah permeternya sesuai dengan kemampunya. Jika dilihat dari alur lelang wakaf yang sudah tertera pada skema alur lelang wakaf tanah diatas, dapat dijelaskan bahwasannya awal mulanya H. Soleh sebagai Pemilik tanah menjual tanahnya kepada K.H Ismail Abdurrahman selaku ketua yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, tetapi oleh pengurus yayasan tanah tersebut tidak dibeli sendiri, melainkan mengajak masyarakat untuk membelinya bersama-sama, sehingga masyarakat yang berminat dapat menyerahkan uang kepada K.H Ismail Abdurrahman untuk dibelikan kepada H. soleh, yang selanjutnya pengurus yayasan akan mengeluarkan kwitansi pembelian dan piagam wakaf, setelah semuanya terjual perwakilan dari pembeli tanah lelang wakaf mengikrarkan wakaf kepada yayasan Mu'awana al-Hasyimiyah. Melihat alur lelang wakaf tanah tersebut pada dasarnya didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah diatur secara jelas tentang obyek wakaf yaitu pada pasal 15 yang berbunyi

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.”⁷⁰

Dari penjelasan pasal 15 tersebut dapat disimpulkan, mengenai ketentuan tentang obyek wakaf atau harta benda wakaf mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu daya tahan lama, mempunyai nilai ekonomis dan harta benda wakaf adalah merupakan hak milik dan

⁷⁰ Departemen Agama RI, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 15

dikuasai oleh wakif, begitu juga dengan tanah yang menjadi obyek lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, *pertama*, tanah tersebut mempunyai daya tanah lama atau kemafaatan jangka panjang karena tanah tersebut adalah tanah yang produktif, sehingga kemanfaatan tersebut bergantung kepada bagaimanakah pengelolaannya. *Kedua*, Tanah tersebut juga mempunyai nilai ekonomis karena tanah tersebut berada diantara pemukiman warga yang berdampingan dengan gedung pendidikan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, sehingga tanah tersebut mempunyai nilai jual tinggi. *Ketiga*, tanah tersebut merupakan hak milik pribadi wakaf karena apabila keadaan harta wakaf adalah milik orang lain tentunya wakaf tersebut tidak sah, begitu juga dengan keadaan sebuah tanah yang ingin diwakafkan, tanah tersebut harus menjadi hak milik wakif dan dapat dikuasai oleh wakif, salah satu bukti bahwa harta benda wakaf atau tanah yang ingin diwakafkan tersebut merupakan hak milik adalah adanya Surat Tanah. Jika dikaitkan dengan praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah pada dasarnya wakif belum memiliki tanah, akan tetapi wakif hanya menyerahkan uang kepada K.H Ismail Abdurrahman sebagai ketua yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah, yang tujuannya adalah untuk membeli tanah lelang wakaf tersebut, sehingga kedudukan pengurus yayasan masih menjadi pelantara dari wakif untuk membeli tanah H. Soleh, sesuai dengan uang yang diserahkan wakif kepada pengurus yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, setelah semua tanah lelang wakaf terjual, maka perwakilan dari pembeli menyerahkan atau

mengikrarkan tanah tersebut kepada yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, adanya kwitansi pembelian dan piagam wakaf dalam lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah bukan menjadi bukti pemilikan tanah akan tetapi hanya menjadi bukti telah berkontribusi di dalam program lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis data yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang):

1. Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh panitia lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah pada dasarnya mempunyai tiga

subtansi *fundraising* yaitu Metode, Motivasi dan Program. Motivasi diartikan sebagai alasan atau faktor yang mendorong masyarakat untuk mengikuti program lelang wakaf tanah diantaranya adalah faktor kejelasan obyek wakaf, kemudahan berwakaf dan pahala akhirat. Program diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan implementasi visi dan misi diantaranya adalah kegiatan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang wakaf kepada masyarakat, pemaparan kemanfaatan, pengadaan kwitansi dan piagam wakaf. Metode diartikan sebagai cara untuk didalam menggalang dana atau mempengaruhi donatur diantaranya adalah pembentukan panitia, target waktu, tatap muka, dan evaluasi. Ketiga subtansi fundraising tersebut merupakan suatu hal yang saling mendukung dan tidak dapat terpisahkan.

2. Pada dasarnya prakti lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang tersebut. *Pertama* tentang tujuan dan fungsi dari pada tanah yang menjadi obyek lelang wakaf tanah digunakan untuk kepentingan pendidikan. *Kedua* tentang jenis nadzir adalah nadzir berbadan hukum yaitu badan hukum berupa yayasan pendidikan Islam yang diketuai oleh K.H Ismail Abdurrahman. *Ketiga*, tentang obyek lelang wakaf tanah yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana salah satu syarat barang wakaf untuk

dapat di wakafkan adalah bahwa barang tersebut merupakan barang miliknya sendiri, sehingga didalam praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah pada dasarnya wakif hanya menyerahkan uang kepada pengurus yayasan untuk dibelikan tanah lelang wakaf, sehingga keberadaan pengurus menjadi pelantara wakif untuk membeli tanah lelang wakaf.

Praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah memang mempunyai perbedaan dengan wakaf tanah pada umumnya yang hanya diwakafkan oleh satu orang saja, tetapi hal demikian bukan berarti praktik lelang wakaf di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah harus keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Praktik lelang wakaf tanah tersebut adalah hal yang terjadi di masyarakat desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, sebagai salah satu terobosan dalam pengembangan pendidikan di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah.

B. Saran

Pada bagian ini yang ingin peneliti sarankan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, sebisa mungkin mengelola harta yang sudah di wakafkan kepada yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah dengan seaksimalnya, mengigit banyak potensi yang bisa dikembangkan guna meningkatkan kualitas pengelolaan harta wakaf.

2. Praktik lelang wakaf tanah yang sudah dilakukan oleh yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah seharusnya tidak hanya dilakukan sekali saja, karena lelang wakaf ini telah menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan yang digunakan dalam mengembangkan yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah.
3. Bagi warga desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, lebih bisa meningkatkan lagi rasa solidaritas akan kebutuhan saling memenuhi satau sama lain dalam membantu mengembangkan pendidikan yang ada di yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah, karena yayasan tersebut pada dasarnya adalah milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan bersama-sama.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi 2, 2005 ,
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013,
- Burhanuddin, Ali Bin Abi Bakar Al-Murghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Mudtadi'* Jilid 5, Mesir, Musthafa Muhammad
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Effendi, Satria, *Ushuli Fiqh*, Cet III, Jakarta, Kencana, 2009,
- Fahmi, Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010,
- Fhaisal, Haq Dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Cet Ke III, Pasuruan, PT Gbi, Anggota Ikapi, 2004,
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005,
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari*

Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Suarabaya),

Junaidi, Ahmad dan Thobib Al-asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2005,

Junaidi, Ahmad Dkk, *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007

Junaidi, Ahmad, *Fikih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007,

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015,

Quraish, Shihab. M. *Wawasan Al-Quran*, Cet XVI, Bandung, PT. Mirzan Pustaka, 2005,

Setiyo, Iswoyo Dan Hamid Abiding, *In Kind Fundraising*, Cet I, Depok, Piramedia, 2006,

Saidi, Zaim, Dkk, *Strategi Dan Pola Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia*, Cet Ke I, Jakarta, Piramedia Dengan Dukungan For Foundation, 2003,

Sa'ad, Ali terjamah *Fathul Mu'in*, Kudus, Menara Kudus, 1974

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet Ke-2, Jakarta, Darul Ulum Pres, 1999


Zulkarnia, Afifah, *Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf,*

2. Undang - Undang

Undan-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Tentang Wakaf

3. Website

Hendrakholid.Net Dan Redaksi “*Fundraising Vs Marketing*”, Artikel Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2011 Dari [Http://Hendrakholid.Net/Blog](http://Hendrakholid.Net/Blog).





LAMPIRAN LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq

Nim : 14210142

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahksiyah

Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A

Judul Skripsi : STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM LELANG WAKAF TANAH DI YAYASAN MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 08 Januari 2018	BAB I	1. ✓
2	Kamis, 18 Januari 2018	BAB II	2. ✓
3	Senin, 29 Januari 2018	BAB III	3. ✓
4	Rabu, 07 Februari 2018	BAB IV	4. ✓
5	Kamis, 15 Februari 2018	BAB IV	5. ✓
6	Rabu, 28 Februari 2018	BAB V	6. ✓
7	Kamis, 08 Maret 2018	Revisi BAB I,II,III	7. ✓
8	Kamis, 15 Maret 2018	Revisi BAB IV,V	8. ✓
9	Selasa, 27 Maret 2018	Abstrak	9. ✓
10	Senin, 02 April 2018	ACC Bab I,II,III,IV, dan V	10. ✓

Malang 2 April 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah



Dr. Sudirman, M.A

197705062003122001

PEDOMAN WAWANCARA

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan oleh panitia dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang?

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah langkah awal yang dilakukan yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti lelang wakaf tanah dan alasannya ?
2. Apa program yang ditawarkan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti lelang wakaf tanah dan alasannya ?
3. Bagaimana cara atau metode dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti lelang wakaf tanah dan alasannya ?
4. Apa motivasi yang diberikan panitia sehingga masyarakat berkehendak mengikuti lelang wakaf tanah di yayaysan Mu'awanah Al-hasyimiyah?
5. Bagaimanakah alur lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah?

Gambar Piagam Wakaf di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah

